



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi dengan dunia usaha lainnya dan mempunyai potensi kedudukan serta peranan penting dalam membangun perekonomian Daerah khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan usaha masyarakat agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan koperasi diperlukan peranan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian serta pengembangan jaringan usaha dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi di Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
8. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.
9. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
10. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Lembaga Dewan Koperasi Tingkat Kabupaten yang didirikan oleh gerakan koperasi Kabupaten untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
11. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha koperasi, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, mandiri, dan bersaing dengan usaha lainnya.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga koperasi dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada koperasi oleh lembaga penjaminan kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan koperasi.
15. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah bersama Dekopinda untuk mengetahui hasil dan kinerja gerakan Koperasi dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh gerakan koperasi di Kabupaten Ciamis.
16. Jaringan usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha koperasi.
17. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan teknis, dan motivasi terhadap pelaku Koperasi.
18. Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang perkoperasian yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan Koperasi.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
20. Modal Penyertaan adalah penyeteran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
21. Kinerja Koperasi adalah perkembangan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan Koperasi dalam satu periode tertentu.

22. Sisa Hasil Usaha disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
23. Pendidikan Koperasi merupakan prinsip dasar koperasi yang berkaitan dengan proses transformasi pengetahuan dan teknologi perkoperasian secara dinamis, terus-menerus, dan berkesinambungan sehingga terjadi perubahan dari aspek kognisi, perilaku, dan afeksi.
24. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
26. Koperasi LKM adalah badan hukum koperasi yang menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Asas

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan pedoman dalam mendorong pemberdayaan Koperasi di Daerah Kabupaten untuk tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi sesuai nilai dan prinsip koperasi dengan dukungan dari internal dan eksternal Koperasi.

- b. meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi secara berkelanjutan.
- c. mendorong pendirian dan pengembangan koperasi di setiap instansi Pemerintah Daerah, swasta, usaha mikro, badan usaha milik Daerah, lingkungan pendidikan dan lembaga sosial masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Koperasi adalah

- a. menyebarkan dan merevitalisasi Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. meningkatkan produktivitas, kemitraan, perluasan pasar, dan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi sehingga memiliki kemandirian dan daya saing;
- c. meningkatkan akses Koperasi terhadap berbagai sumberdaya produktif;
- d. meningkatkan peran dan kapasitas Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang kuat, mandiri, dan professional sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan, dan sumberdaya manusia yang produktif dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkembangkan kemandirian ekonomi masyarakat;
- f. mengembangkan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- g. memperluas lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha dan wirakoperasi yang berdaya saing.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi berasaskan kekeluargaan.

Bagian Ketiga
Fungsi, Peran dan Prinsip
Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. memperkuat sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah Kabupaten ; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah Kabupaten yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan profesionalisme.

Pasal 6

Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian;
- g. kerjasama antar koperasi; dan
- h. kerjasama Koperasi dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Pemberdayaan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. demokratisasi ekonomi;
- b. pendidikan perkoperasian;
- c. partisipasi;
- d. efektifitas dan efisiensi;

- e. berkesinambungan;
- f. profesional;
- g. transparan dan akuntabel;
- h. responsibilitas;
- i. kemandirian;
- j. kompetitif;
- k. kerjasama antar koperasi;
- l. kolaborasi; dan
- m. inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Sasaran, Ruang Lingkup, dan Strategi
Pasal 8

Sasaran Pemberdayaan Koperasi adalah:

- a. kelembagaan Koperasi yang demokratis, kuat dan profesional didukung oleh perangkat organisasi Koperasi; dan
- b. usaha Koperasi yang sehat, mandiri dan berdaya saing.

Pasal 9

Ruang lingkup Pemberdayaan Koperasi meliputi:

- a. kelembagaan Koperasi yang meliputi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran Koperasi;
- b. pemberdayaan organisasi, manajemen dan sumber daya manusia berdasarkan nilai dan prinsip Koperasi.
- c. pemberdayaan Koperasi meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- d. pengembangan Koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi secara berkelanjutan;
- e. peningkatan usaha yang mencakup aspek sumber daya manusia, produksi, jaringan kerja, pembiayaan dan pemasaran; dan
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan pengembangan Koperasi.

Pasal 10

Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan dengan strategi:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkoperasian terhadap anggota, pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi serta kelompok usaha masyarakat;
- b. memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap usaha Koperasi;
- c. memfasilitasi Koperasi terhadap akses permodalan;
- d. memfasilitasi Koperasi untuk meningkatkan akses pasar;
- e. mengembangkan Koperasi berbasis *online*;
- f. fasilitasi *star up capital*;

BAB II

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mendirikan Koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Bentuk koperasi meliputi :
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (3) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi.
- (5) Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan kepentingan anggotanya meliputi :
 - a. koperasi simpan pinjam, terdiri dari:
 1. koperasi simpan pinjam konvensional; dan
 2. koperasi simpan pinjam pola syariah;
 - b. koperasi produsen;
 - c. koperasi konsumen;

- d. koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. koperasi jasa.
- (6) Sebelum Pendirian Koperasi, diadakan rapat penyusunan anggaran dasar yang diawali dengan penyuluhan perkoperasian bagi calon anggota.
- (7) Persiapan Pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan kegiatan pra koperasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum rapat pembentukan Koperasi.

Pasal 12

Anggaran Dasar Koperasi paling sedikit memuat:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- a. ketentuan mengenai sanksi..

Pasal 13

- (1) Akta pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan terhadap pembentukan koperasi oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Restrukturisasi Koperasi

Pasal 14

- (1) Restrukturisasi Koperasi dilakukan melalui Penggabungan, Peleburan dan Pembagian.

- (2) Untuk kepentingan pelayanan anggota dan pengembangan usaha, efisiensi dan daya saing, Koperasi dapat melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian.
- (3) Penggabungan, Peleburan dan Pembagian Koperasi dilakukan dengan menentukan jenis Koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota dan berdasarkan persetujuan dan keputusan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.
- (4) Penggabungan dan/atau Peleburan Koperasi Syariah hanya dapat dilakukan dengan Koperasi Syariah lainnya.
- (5) Koperasi yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pembagian harus menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban Koperasi.
- (6) Ketentuan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota; atau
- b. keputusan pemerintah.

Pasal 16

Pembubaran oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dinyatakan sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) jumlah anggota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dapat membubarkan Koperasi apabila:
 - a. koperasi tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan/ atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan

- keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan rapat anggota selama 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
 - e. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pembubaran Koperasi apabila Koperasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan seseorang pada Koperasi diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Status keanggotaan seseorang pada koperasi digolongkan sebagai berikut:
 - a. anggota, yaitu seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota; dan
 - b. calon anggota yaitu seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Koperasi, namun yang bersangkutan belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi sehingga belum dapat dikabulkan sebagai anggota.
- (3) Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, namun dapat memanfaatkan jasa pelayanan Koperasi secara terbatas.

- (4) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

Bagian Keempat
Perangkat Organisasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- a. rapat anggota;
- b. pengurus;
- c. pengawas.

Paragraf 2
Rapat Anggota
Pasal 20

- (1) Setiap Koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi dan sebagai penerapan manajemen terbuka.
- (3) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam keadaan mendesak dan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota, Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (4) Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Rapat Anggota Koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota yang bukan berasal dari unsur Pengurus dan Pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.
- (6) Rapat Anggota menetapkan:
 - a. anggaran Dasar;
 - b. kebijakan umum dibidangi organisasi, manajemen, keuangan dan usaha Koperasi;

- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan Pengawas. dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pembagian sisa hasil usaha;
 - g. penggabungan dan pembubaran Koperasi.
- (7) Hasil Keputusan Rapat anggota wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Pergantian susunan dan nama anggota pengurus koperasi dilaporkan ke kementerian yang membidangi koperasi secara berjenjang melalui dinas kabupaten yang membidangi koperasi.
- (5) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (6) Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; dan
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Bagian Kelima Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 25

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi merupakan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha dan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (3) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun di luar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.
- (4) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.
- (5) Setiap koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan.

- (6) Koperasi dianjurkan melaksanakan kerjasama usaha atau kemitraan usaha dengan sesama koperasi dan usaha lainnya untuk mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.
- (7) Kegiatan usaha koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Bagian Keenam

Kegiatan Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro

Pasal 26

- (1) Koperasi yang memiliki kelebihan kemampuan pelayanan pada masyarakat dapat mengembangkan usaha sebagai LKM.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Cakupan wilayah usaha Koperasi LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau Daerah Kabupaten sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.
- (4) Ketentuan skala usaha Koperasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kegiatan usaha Koperasi LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;
- b. pengelolaan Simpanan; dan/atau
- c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Pasal 28,
Ketentuan lebih lanjut tentang Koperasi LKM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Koperasi Indonesia, masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha serta lembaga gerakan Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Koperasi dengan menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi dalam bidang pendidikan keanggotaan, sarana dan prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi produk dan dukungan kelembagaan.
- (3) Untuk mewujudkan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menyusun sistem informasi manajemen Koperasi berbasis elektronik;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi kelembagaan dan kegiatan usaha;
 - c. mengembangkan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. melakukan penelitian, perlindungan usaha, dan pengawasan dalam kerangka pemberdayaan Koperasi;
 - e. memberikan dukungan dan fasilitasi kepada koperasi dalam kemitraan, pemasaran, permodalan, teknologi, promosi dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha bagi Koperasi dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi dan menetapkan bidang ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh Badan Usaha lainnya.

- (5) Pemberdayaan Koperasi dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap koperasi-koperasi di Daerah Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Koperasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemberdayaan sumber daya manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia Koperasi, mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
- b. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dan kewirakoperasian;
- c. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial; dan
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi;
- e. mensosialisasikan ideologi, jatidiri, paradigma Koperasi kepada generasi muda.

Pasal 31

Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha meliputi materi:

- a. ideologi, jatidiri dan paradigma Koperasi;
- b. organisasi dan kelembagaan Koperasi;
- c. jenis usaha dan pelayanan Koperasi;
- d. tata kelola organisasi dan usaha Koperasi;
- e. sistem akuntansi keuangan dan pelaporan Koperasi;
- f. pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha;
- g. pengembangan praktik terbaik berkoperasi (*benchmarking and best practies*) dan Koperasi sukses; dan/ atau
- h. pemanfaatan teknologi.

BAB IV
LEMBAGA ORGANISASI GERAKAN KOPERASI
Pasal 32

Dalam pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai lembaga gerakan koperasi di Daerah Kabupaten dapat berperan sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan:

- a. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat
- b. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- c. mengembangkan kerjasama antara koperasi (jaringan usaha koperasi) dan antara koperasi dengan dunia usaha lainnya ;
- d. membantu Pemerintah Daerah mendata koperasi;
- e. memfasilitasi penataan kelembagaan koperasi; dan
- f. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan dengan Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja pengurus dan pengawas koperasi kepada anggotanya, setiap akhir tahun Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam menyusun laporan keuangan, Koperasi dapat meminta bantuan atau fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan/atau Akuntan Publik; dan
 - b. koperasi dapat meminta audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik.

- (3) Penyelenggaraan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi dilaksanakan oleh Bupati, melalui pejabat pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pejabat pengawas Koperasi menyusun laporan hasil pengawasan paling sedikit memuat:
 - a. pokok-pokok temuan;
 - b. rekomendasi tindak lanjut; dan
 - c. jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- (5) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas dilakukan secara obyektif, seimbang, independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tindak lanjut pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. rekomendasi; dan
 - b. pembinaan lebih lanjut.
- (8) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (5) tidak bisa diperbaiki, Koperasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;
 - c. pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya; dan/atau
 - d. rekomendasi pembubaran Koperasi.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan oleh Pengawas Koperasi yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.

- (2) Pemeriksaan Koperasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dan pembinaan diprioritaskan kepada:
- a. koperasi yang mengelola dana-dana fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. koperasi yang mengelola/menghimpun dana non anggota;
 - c. bila ada pengaduan dari anggota dan masyarakat yang merasa dirugikan dan/ atau dugaan penyelewengan;
 - d. permintaan pengurus dan/atau pengawas Koperasi yang bersangkutan;
 - e. koperasi yang dalam periode 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan rapat anggota.

Pasal 35

Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah Kabupaten dan akan menyelenggarakan usaha dan/atau membuka kantor cabang di Daerah Kabupaten, wajib memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi secara tertulis.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pemberdayaan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan khusus untuk pendidikan dan pelatihan, pendampingan teknis, fasilitasi usaha dan bantuan sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi dibidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitasi akses dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga non-bank;
- c. modal ventura;
- d. hibah.

Bagian Kedua
Pembiayaan Sumber Lain
Pasal 37

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat membiayai secara swadaya kegiatan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan untuk memperkuat struktur permodalan bagi Koperasi, dapat dilakukan melalui modal penyertaan yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. sumber lain yang sah;
 - e. lembaga keuangan; dan
 - f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.
- (3) Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan Koperasi harus ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha atau memperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut.
- (4) Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan Koperasi.

- (5) Pemilik Modal Penyertaan dapat ikut terlibat aktif dalam kegiatan manajemen dan pengelolaan usaha yang dibiayai dari modal penyertaan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- (6) Dalam hal Modal Penyertaan yang diterima dalam bentuk selain uang tunai, Modal Penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima dan apabila harga pasar tidak tersedia, dapat digunakan nilai taksiran dari konsultan jasa penilai publik.
- (7) Modal penyertaan yang dapat digunakan oleh Koperasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi.

Bagian Ketiga
Penjaminan Koperasi
Pasal 39

- (1) Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan untuk pengembangan dan/atau peningkatan usaha, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha serta membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 40

- (1) Pemantauan Koperasi mencakup bidang kelembagaan dan kegiatan usaha dan administrasi koperasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Instansi teknis terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan

administrasi Koperasi kepada Bupati secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (5) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan evaluasi pemberdayaan Koperasi di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah koperasi sektor riil yang digiatkan;
 - b. jumlah koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
 - c. jumlah koperasi berkualitas;
 - d. jumlah lembaga dan sumberdaya manusia gerakan koperasi; dan
 - e. pendampingan koperasi oleh tenaga terdidik.
- (2) Pelaksanaan evaluasi pemberdayaan Koperasi di bidang kegiatan usaha dan administrasi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Koperasi;
 - b. jenis produk yang diusahakan oleh Koperasi;
 - c. penerapan teknologi oleh Koperasi;
 - d. sektor riil yang ditangani oleh Koperasi;
 - e. sumber pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Koperasi;
 - f. pengembangan jaringan kerja;
 - g. kemampuan dan perkembangan modal Koperasi;
 - h. pemasaran produk Koperasi serta promosi, pangsa pasar, wilayah pemasaran; dan
 - i. perkembangan kinerja usaha.

Pasal 42

- (1) Bagi Koperasi yang memperoleh program pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib melaporkan kinerja 6 (enam) bulan terhitung sejak program berakhir.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan program pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan pada tahap selanjutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi Koperasi sebelum pemberdayaan meliputi jumlah anggota, usaha, neraca keuangan, produk, kinerja pengawas dan pengurus, pangsa pasar, dan manajemen kelembagaan;
 - b. kontribusi program pemberdayaan dalam meningkatkan kinerja Koperasi;
 - c. progress Koperasi pasca program pemberdayaan; dan
 - d. proyeksi Koperasi 6 (enam) bulan ke depan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 43

- (1) Setiap Koperasi wajib :
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.
- (2) Khusus koperasi simpan pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
- (3) Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam harus menetapkan tingkat suku bunga pinjaman secara proporsional dan tidak memberatkan anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten, wajib melaporkan perkembangan usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi.
- (5) Bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 44

- (1) Koperasi dilarang melakukan:
 - a. praktik monopoli;
 - b. persaingan tidak sehat;
 - c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
 - d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah; dan
 - e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.
- (2) Koperasi yang belum berbadan hukum atau kelompok usaha masyarakat yang mengatasnamakan Koperasi dilarang melaksanakan praktek simpan pinjam.

Pasal 45

Dalam melakukan kegiatan usaha, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin; dan
- e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.

Pasal 46

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam;
 - e. pencabutan rekomendasi izin usaha; dan/ atau
 - f. pembubaran Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

- (1) Setiap Koperasi yang tidak berbadan hukum atau kelompok usaha masyarakat yang mengatasnamakan Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (7/59/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KOPERASI

I. UMUM

Dalam pembangunan perekonomian nasional, keberadaan Koperasi memegang peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan koperasi memiliki visi ke depan yang dijiwai dengan semangat nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang tangguh dan mandiri, berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memungkinkan Koperasi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan atau peluang-peluang usaha yang seluasluasnya, serta meningkatkan ketahanan Koperasi dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang terjadi akibat perubahan lingkungan usaha.

Perlunya peningkatan daya saing Koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Daerah, keberadaan Koperasi sebagai badan usaha diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, program pemberdayaan Koperasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis perlu diarahkan agar Koperasi mampu mewujudkan peranannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi Daerah, dengan memberikan fasilitasi kepada Koperasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta

menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Peningkatan daya saing koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah, Sebagai lembaga dan badan usaha koperasi harus eksis dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya. Implikasi lebih lanjut adalah eksistensi koperasi harus terjaga baik dari sisi kelembagaan maupun bisnis ekonominya. Dari sisi kelembagaan, koperasi menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang operasionalisasinya menuntut kesiapan sumberdaya manusia yang memadai. Sumberdaya yang berkualitas inilah yang diberi tanggungjawab untuk mendinamisasi organisasi sekaligus menjalankan bisnis-bisnis ekonomi koperasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rancangan peraturan daerah (Raperda) ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melakukan pemberdayaan Koperasi, agar Koperasi dapat berperan serta memberikan kontribusinya terhadap perekonomian di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas "kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar serta komitmen dari anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai profesi masing-masing.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Sifat keanggotaan secara sukarela dan terbuka adalah Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

Huruf c

Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi, sebagai perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka

melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

Huruf f

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.

Huruf g

Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Koperasi, selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyuluhan perkoperasian adalah pemberian penjelasan tentang perkoperasian kepada paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota pendiri Koperasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

Koperasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) adalah sitem yang berbasis web yang disediakan oleh Kemeterian Koperasi dan UKM yang memberikan pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan kepada para penggiat koperasi secara mudah dan cepat, untuk mengajukan permohonan badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku dunia usaha lainnya, untuk menumbuhkan kemampuan dan meningkatkan daya saing Koperasi, salah satu upaya pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan bagi Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sistem Informasi Koperasi Berbasis Elektronik memuat antara lain penjelasan meliputi antara lain rencana induk pengembangan koperasi dan penguatan prospek pasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Aspek pendanaan merupakan salah satu permasalahan Koperasi yang paling mendasar, sehingga perlu dilakukan fasilitasi dengan memperluas sumber pendanaan dalam mengakses kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, serta membantu pelaku usaha koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan

bank, baik menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “barang terlarang” adalah memproduksi dan mengedarkan barang yang dilarang oleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Narkotika, senjata api dan barang terlarang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan praktek rentenir adalah praktek memberikan pinjaman uang tidak resmi atau secara resmi dengan bunga yang tinggi.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 121